



**PUTUSAN**

**Nomor : 261/B / 2019 / PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Buana Raya Nomor: 3X Kav. 5 Buana Desa, Kelurahan Padang Sambilan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. LORENZO RUIZ NAU DASNAN, SH ; -----
2. DAMIANUS NAU DASNAN, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Advokat Dasnan, SH – Lorenzo, SH., & Partners, Jalan Jenggolo Perum Pucang Indah Blok J No. 8, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 772/ADV-PR/V-019 Tanggal 18 Mei 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ; --



**M e l a w a n : -----**

1. **BUDIARTI SANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Dewi Sri No. 7 X Lingkungan Abianbase Kuta, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Rielen Pattiasina, B.Sc., S.H. ; -----
2. Soetrisnowati, S.H. ; -----
3. Ondo A. D. Simarmata, S.H. ; -----
4. Arief Rhido Wegitama, S.H. ; -----
5. Desak Putu Ariasih, S.H. ; -----
6. JB. Indra Hagai Sinuraya, S.H. ; -----
7. Tesar Shan Demas Haba, S.H. ; -----

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor pada Rielen & Partners Law Office, Advocates & Legal Consultants, Jalan Pintu Air No. 7 Blok B 6, Kompleks Mitra Pasar Baru, Jakarta Pusat ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/ PENGGUGAT**; -----

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DAYA**, tempat kedudukan Jalan Poma, Desa Kadi Pada, Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Bili Wanda, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

**Hal 2 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**



Sumba Barat Daya ; -----

2. Pipit Dwi Wardani, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

3. Renhard Sotarduga Purba, S.H., Jabatan Staf Bidang Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/SKU-53.18.MP.02.02/II/2019 tanggal 26 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TURUT TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 261/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal, 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 261/ PEN-HS/ 2019/ PT.TUN.SBY, tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 17/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Agustus 2019 ;-----

**Hal 3 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**



4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 261/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut;-----

#### **MENGADILI**

- I. DALAM EKSEPSI-----  
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan batal sertipikat hak milik berupa :-----
    1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01321, terbit tanggal 12 Januari 2012, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 17.223 m2. Surat ukur tanggal 8 Oktober 2011 No. 29/Radamata/2011:-----
    2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01323, terbit tanggal 12 Januari 2012, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Laura,

**Hal 4 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**



Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 1.554 m2. Surat ukur tanggal 12 Januari 2012 No. 31/Radamata/2011:-----

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1027, terbit tanggal 14 Juli 2003, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 4.880 m2. Surat ukur tanggal 4 Juli 2002 No. 55/RM/2002:-----
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00440, terbit tanggal 29 April 2015, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 10.015 m2. Surat ukur tanggal 25 April 2015 No. 02751 / 2015:-----
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03067, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 946 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03113/Radamata/2017 :----
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03083, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03129/RADAMATA/2017:--

**Hal 5 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**



7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03084, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03130/RADAMATA/2017 :-
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03085, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03131/RADAMATA/2017 :-
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03086, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03132/Radamata/2017:----
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03087, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03133/Radamata/2017:----
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02890, terbit tanggal 26 Februari 2016, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota

**Hal 6 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi  
Nusa Tenggara Timur, dengan luas 124 m2. Surat ukur  
tanggal 26 Februari 2016 No. 02880/Radamata/2015 ;---

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertipikat objek  
sengketa berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01321, terbit tanggal  
12 Januari 2012, nama pemegang hak Handoko, terletak  
di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Laura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, dengan luas 17.223 m2. Surat ukur tanggal 8  
Oktober 2011 No. 29/Radamata/2011:-----
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01323, terbit tanggal  
12 Januari 2012, nama pemegang hak Handoko, terletak  
di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Laura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, dengan luas 1.554 m2. Surat ukur tanggal 12  
Januari 2012 No. 31/Radamata/2011;-----
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1027, terbit tanggal  
14 Juli 2003, nama pemegang hak Handoko, terletak di  
Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Laura,  
Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, dengan luas 4.880 m2. Surat ukur tanggal 4 Juli  
2002 No. 55/RM/2002:-----
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00440, terbit tanggal  
29 April 2015, nama pemegang hak Handoko, terletak di  
Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota  
Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi

Hal 7 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY





Nusa Tenggara Timur, dengan luas 10.015 m2. Surat ukur tanggal 25 April 2015 No. 02751 / 2015:-----

5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03067, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 946 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03113/Radamata/2017 :----
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03083, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03129/RADAMATA/2017:--
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03084, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03130/RADAMATA/2017 :-
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03085, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03131/RADAMATA/2017 :-

**Hal 8 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**





9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03086, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03132/Radamata/2017:----
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03087, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03133/Radamata/2017:----
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02890, terbit tanggal 26 Februari 2016, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 124 m2. Surat ukur tanggal 26 Februari 2016 No. 02880/Radamata/2015 ;----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang menjadi harta bersama atas nama Budiarti Santi dengan memperhatikan jumlah haknya yaitu sebagian atau 50 % (lima puluh persen) sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.DPS tanggal 9 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap ;----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar

**Hal 9 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**



Rp. 25.726.000,- (Dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **16 Agustus 2019** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2019/PTUN-KPG tanggal 16 Agustus 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus 2019 Nomor : 17/G/2019/PTUN-KPG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Tergugat/Turut Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 19 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Memori banding Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 21 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 21 Oktober 2019 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 17/G/2019/PTUN-KPG tertanggal 21 Oktober 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

**Hal 10 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**



**DALAM EKSEPSI TERGUGAT PEMBANDING :**

- a. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT DAN TERGUGAT II  
INTERVENSI PARA PEMBANDING :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dengan surat keterangan Nomor : W3-TUN3/1756/HK.06/11/2019 tanggal 29 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 5 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 6 Desember 2019 dan telah diserahkan ke pada Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Tergugat dengan surat Nomor 17/G/PTUN-KPG tanggal 10 Desember 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut ; -----

**MENGADILI :**

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I untuk seluruhnya ; -----



3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
17/G/2019/PTN-KPG, tanggal 16 Agustus 2019 yang dimohonkan  
Banding ; -----
4. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh  
biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ---

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya. ( ex aquo et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Kupang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan  
kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari /  
memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 25 September  
2019 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPG, tersebut telah diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 16 Agustus 2019**

**Hal 12 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**



dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Memori banding Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 21 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 21 Oktober 2019 yang pada intinya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 17/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 17/G/2019/PTUN-KPG tertanggal 21 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPG tertanggal 5 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 6 Desember 2019 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Tergugat dengan surat nomor : 17/G/2018/PTUN-KPG tertanggal 10 Desember 2019;---



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 17 / G / 2019 / PTUN.KPG tanggal 16 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, (bundle A dan B) meliputi isi salinan putusan, Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding dan surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020** telah sepakat berpendapat bulat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2019/PTUN-KPG. Tanggal 16 Agustus 2019 , tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 17/G/2019/PTUN. KPG. Tanggal 16 Agustus 2019, sehingga beralasan hukum memori banding tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/ Tergugat II Intervensi tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ( Vide

**Hal 14 dari 17 hal Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.SBY**





ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan  
Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding **Pembanding / Tergugat II Intervensi** ;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:  
17/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Agustus 2019 yang dimohonkan  
banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Tergugat untuk  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima  
Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari  
**Senin** tanggal, **27 Januari 2020** oleh **H. OYO SUNARYO,SH.,MH.** selaku  
Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum** dan **H. ACHMAD HARI  
ARWOKO, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIKUS  
RABU,SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau  
kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURMAN SUTRISNO,SH.,MHum.**

**H. OYO SUNARYO,SH.,MH.**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**HENDRIKUS RABU, SH**



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi proses banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)